

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelayanan pemberian perizinan angkutan di Kabupaten Bantul, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 35);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 42 Tahun 2001);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN
DI KABUPATEN BANTUL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
8. Perizinan angkutan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan lintasan kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan atau barang yang meliputi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil, dan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
9. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan pelayanan angkutan orang dan atau barang;
10. Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
11. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin untuk pengangkutan orang atau orang khusus dengan kendaraan umum tidak dalam trayek;
12. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki, yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada Izin Trayek atau Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum, dan melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi, yang memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan;
14. Retribusi perizinan angkutan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian perizinan angkutan;
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu berdasarkan masa berlaku perizinan angkutan;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, subyek dan Wajib Retribusi.
Pasal 2

Dengan nama retribusi perizinan angkutan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perizinan angkutan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian perizinan angkutan, yang meliputi :

- a. pelayanan Izin Usaha Angkutan;
- b. pelayanan Izin Trayek;
- c. pelayanan Izin Insidentil;
- d. pelayanan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
- e. pelayanan pemberian Kartu Pengawasan;
- f. pelayanan penggantian perizinan angkutan karena hilang atau rusak.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan perizinan angkutan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perizinan angkutan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi perizinan angkutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan angkutan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelayanan pemberian perizinan angkutan, pengawasan dan pengendalian.

(2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. biaya operasional pelayanan perizinan angkutan;

- b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. retribusi pelayanan Izin Usaha Angkutan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. retribusi pelayanan Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
 1. mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu pengawasan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 2. mobil penumpang dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 20 (dua puluh) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kartu pengawasan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 3. mobil penumpang dengan jumlah tempat duduk 21 (dua puluh satu) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu pengawasan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 4. mobil penumpang dengan jumlah tempat duduk 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 54 (lima puluh empat) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu pengawasan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. retribusi pelayanan Izin Insidentil ditetapkan sebagai berikut :
 1. mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. mobil penumpang dengan jumlah tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 20 (dua puluh) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 3. mobil penumpang dengan jumlah tempat duduk 21 (dua puluh satu) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. mobil penumpang dengan jumlah tempat duduk 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 54 (lima puluh empat) sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- d. retribusi pelayanan Izin Operasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- e. retribusi pelayanan penggantian perizinan angkutan karena hilang atau rusak sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam
Pengelolaan Retribusi
Pasal 10

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya operasional pelayanan perizinan angkutan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan perizinan angkutan.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu berlakunya perizinan angkutan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pemungutan Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Oktober 2005

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 12 TAHUN 2005

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, antara lain dalam pelayanan pemberian perizinan angkutan.

Untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam pemberian perizinan angkutan dibutuhkan partisipasi masyarakat khususnya penerima pelayanan perizinan angkutan untuk membiayai sebagian biaya pelayanan pemberian perizinan angkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan pemberian perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2005 tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas